



SALINAN

BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 420/264/HK/2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN STATUS  
PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI,

Membaca : Kajian Teknis Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

Menimbang : a. bahwa sebagian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri tidak memiliki arsip dokumen Surat Keputusan Izin Pendirian dan/atau Izin Penyelenggaraan/Operasional, baik di tingkat satuan pendidikan maupun di lembaga kearsipan daerah, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: dokumen tidak ditemukan/hilang, rusak, perubahan pengelolaan pendidikan, peralihan sistem administrasi, serta penerapan sistem Dapodik setelah satuan pendidikan beroperasi;

b. bahwa ketiadaan arsip tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam aspek legalitas penyelenggaraan pendidikan serta berpotensi menghambat proses administrasi dan pendataan dalam sistem pendidikan nasional;

c. bahwa ditemukan ketidakteraturan dalam penulisan nomenklatur satuan pendidikan yang menyebabkan perbedaan dalam dokumen resmi, data pokok pendidikan, dan komunikasi kelembagaan;

d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, dan keselarasan data dalam penyelenggaraan

pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan status penyelenggaraan/operasional sekolah dasar negeri sebagai pengganti terhadap dokumen yang tidak ditemukan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 49);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan nomenklatur dan status penyelenggaraan/ operasional pendidikan bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah satuan pendidikan yang telah beroperasi dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang tercatat aktif dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- KETIGA : Kepala Sekolah dan pemangku kepentingan wajib:
- a. menggunakan nomenklatur yang telah disesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dalam seluruh dokumen administrasi, surat menyurat, ijazah, dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan; dan
  - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI WONOGIRI,  
Ttd.  
SETYO SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19740519 199903 2 007

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI**  
**NOMOR 420/264/HK/2025**  
**TENTANG**  
**PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN STATUS**  
**PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL BAGI SEKOLAH**  
**DASAR NEGERI DI KABUPATEN WONOGIRI**

**PENYESUAIAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGERI**

NO	NPSN	NOMENKLATUR SEKOLAH SEMULA	STATUS SEKOLAH	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	NOMENKLATUR PENYESUAIAN	STATUS OPERASIONAL
505	20310995	SD NEGERI III BAKALAN	Negeri	Bakalan	Kec. Purwantoro	SD Negeri 3 Bakalan	Aktif
506	20311755	SD N I SUMBER	Negeri	Sumber	Kec. Purwantoro	SD Negeri 1 Sumber	Aktif
507	20310924	SD N II PURWANTORO	Negeri	Purwantoro	Kec. Purwantoro	SD Negeri 2 Purwantoro	Aktif
508	20311374	SD N I KENTENG	Negeri	Kenteng	Kec. Purwantoro	SD Negeri 1 Kenteng	Aktif
509	20310877	SD NEGERI III PURWANTORO	Negeri	Purwantoro	Kec. Purwantoro	SD Negeri 3 Purwantoro	Aktif
510	20340767	SD NEGERI I BANGSRI	Negeri	Bangsri	Kec. Purwantoro	SD Negeri 1 Bangsri	Aktif
511	20311865	SD N 2 BANGSRI	Negeri	Bangsri	Kec. Purwantoro	SD Negeri 2 Bangsri	Aktif
512	20310936	SD N 2 SENDANG	Negeri	Sendang	Kec. Purwantoro	SD Negeri 2 Sendang	Aktif
513	20310972	SD N III BITING	Negeri	Biting	Kec. Purwantoro	SD Negeri 3 Biting	Aktif
514	20310785	SD NEGERI 3 KEPYAR	Negeri	Kepyar	Kec. Purwantoro	SD Negeri 3 Kepyar	Aktif
515	20311649	SD NEGERI II KENTENG	Negeri	Kenteng	Kec. Purwantoro	SD Negeri 2 Kenteng	Aktif
516	20311655	SD NEGERI II GONDANG	Negeri	Gondang	Kec. Purwantoro	SD Negeri 2 Gondang	Aktif
517	20311453	SD NEGERI I PURWANTORO	Negeri	Bangsri	Kec. Purwantoro	SD Negeri 1 Purwantoro	Aktif
518	20311772	SD NEGERI 1 TEGALREJO	Negeri	Tegalrejo	Kec. Purwantoro	SD Negeri 1 Tegalrejo	Aktif
519	20311629	SD NEGERI II JOHO	Negeri	Joho	Kec. Purwantoro	SD Negeri 2 Joho	Aktif
520	20311722	SD N II MIRICINDE	Negeri	Miricinde	Kec. Purwantoro	SD Negeri 2 Miricinde	Aktif
521	20310906	SD N II SUKOMANGU	Negeri	Sukomangu	Kec. Purwantoro	SD Negeri 2 Sukomangu	Aktif
522	20311611	SD N I BITING	Negeri	Biting	Kec. Purwantoro	SD Negeri 1 Biting	Aktif

523	20311413	SD NEGERI 1 GONDANG	Negeri	Gondang	Kec. Purwantoro	SD Negeri 1 Gondang	Aktif
524	20311824	SD NEGERI II BITING	Negeri	Biting	Kec. Purwantoro	SD Negeri 2 Biting	Aktif
525	20311749	SD N I TALESAN	Negeri	Talesan	Kec. Purwantoro	SD Negeri 1 Talesan	Aktif
526	20311420	SD N I JOHO	Negeri	Joho	Kec. Purwantoro	SD Negeri 1 Joho	Aktif
527	20311591	SD NEGERI I BAKALAN	Negeri	Bakalan	Kec. Purwantoro	SD Negeri 1 Bakalan	Aktif
528	20311423	SD N 1 JENDI	Negeri	Jendi	Kec. Selogiri	SD Negeri 1 Jendi	Aktif
529	20311260	SD NEGERI BULU	Negeri	Jendi	Kec. Selogiri	SD Negeri Bulu	Aktif
530	20310934	SD NEGERI 2 SENDANGIJO	Negeri	Sendangijo	Kec. Selogiri	SD Negeri 2 Sendangijo	Aktif
531	20311637	SD NEGERI II KELORAN	Negeri	Keloran			Aktif

BUPATI WONOGIRI,

Ttd.

SETYO SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19740519 199903 2 007



BUPATI WONOGIRI,  
Ttd.  
SETYO SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19740519 199903 2 007